



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
DESA PENINJOAN KECAMATAN TEMBUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA PENINJOAN KECAMATAN TEMBUKU.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.

Pasal 2

Batas Wilayah Desa Peninjoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Timur : Desa Bangbang, Desa Menanga dan Desa Pempatan.
- b. Batas sebelah Utara : Desa Yangapi.
- c. Batas sebelah Barat : Desa Yangapi dan Undisan.
- d. Batas sebelah Selatan : Desa Undisan dan Bangbang.

Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Desa Peninjoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas paling Selatan adalah simpul tiga Batas Desa yaitu Desa Peninjoan, Desa Bangbang dan Desa Undisan yang ditandai den TK 01 dengan Koordinat 08°26' 30.178" LS dan 115°24' 7.315"BT. Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai dengan PABU 05 dengan Koordinat 08°26' 3.914" LS dan 115°23' 44.376" BT yang terletak di Desa Peninjoan dengan Desa Undisan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Timur sampai dengan PABU 04 dengan koordinat 08°26' 3.984" LS dan 115°23' 37.707" BT yang terletak di Desa Peninjoan dengan Desa Undisan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai sampai dengan PABU 02 dengan koordinat 08°25' 35.520" LS dan 115°23' 42.139" BT. yang terletak di Desa Peninjoan dengan Desa Undisan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.

- b. PABU 02 selanjutnya ke arah Timur memotong jalan sampai dengan PABU 01 dengan koordinat 08°25' 35.551" LS dan 115°23' 41.845" BT yang terletak di Desa Peninjoan dengan Desa Undisan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas kepemilikan sampai dengan PABU 03 dengan koordinat 08°25' 35.173" LS dan 115°23' 36.779" BT yang terletak di Desa Peninjoan dengan Desa Undisan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.
- c. PABU 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai sampai dengan PABU 07 dengan koordinat 08°24' 46.070" LS dan 115°23' 25.116" BT. yang terletak di Desa Peninjoan dengan Desa Yangapi Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan sampai dengan PABU 06 dengan koordinat 08°24' 40.593" LS dan 115°23' 38.966" BT. yang terletak di Desa Peninjoan dengan Desa Yangapi Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai sampai dengan PABU 11 dengan koordinat 08°24' 8.118" LS dan 115°23' 33.608" BT yang terletak di Desa Peninjoan dengan Desa Yangapi Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai sampai dengan TK 02 dengan koordinat 08°23' 32.179" LS dan 115°23' 25.028" BT .
- d. TK 02 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas kepemilikan sampai dengan PABU 10 dengan Koordinat 08°23' 32.088" LS dan 115°23' 26.434" BT. yang terletak di Desa Peninjoan dengan Desa Yangapi Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas kepemilikan sampai dengan PABU 08 dengan Koordinat 08°23' 30.892" LS dan 115°23' 36.507" BT. yang terletak di Desa Peninjoan dengan Desa Yangapi Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Barat ditandai dengan PABU 09 dengan Koordinat 08°23' 31.510" LS dan 115°23' 36.507" BT yang terletak di Desa Peninjoan dengan Desa Yangapi Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 03 dengan Koordinat 08°23' 29.844" LS dan 115°24' 55.452" BT
- e. TK 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai sampai dengan TK 04 dengan Koordinat 08°22' 6.719" LS dan 115°23' 37.604" BT Selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 22 dengan Koordinat 08°22' 5.976" LS dan 115°23' 47.053" BT yang terletak di Desa Peninjoan dengan Desa Yangapi Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke Barat sampai dengan PABU 21 dengan Koordinat 08°22' 6.108" LS dan 115°23' 47.543" BT yang terletak di Desa Peninjoan dengan Desa Yangapi Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.
- f. PABU 21 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 05 dengan Koordinat 08°22' 5.692" LS dan 115°23' 57.187"BT selanjutnya ke arah

Selatan menyusuri sungai sampai dengan PABU 20 dengan Koordinat 08°22' 49.375" LS dan 115°24' 13.058" BT yang terletak di Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli dengan Desa Pempetan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Selanjutnya ke arah Selatan sampai dengan TK 06 dengan Koordinat 08°24' 48.830" LS dan 115°24' 51.340" BT.

- g. TK 06 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas kepemilikan sampai dengan PABU 18 dengan Koordinat 08°24' 50.343" LS dan 115°24' 39.206" BT yang terletak di Desa Peninjoan dengan Desa Bangbang Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Timur sampai dengan PABU 19 dengan Koordinat 08°24' 50.374" LS dan 115°24' 38.911" BT yang terletak di Desa Peninjoan dengan Desa Bangbang Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Timur sampai dengan TK 07 dengan Koordinat 08°24' 49.974" LS dan 115°24' 36.592" BT.

Pasal 4

Peta Batas Wilayah Desa Peninjoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 12 Maret 2019

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 12 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003